

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap yang berhubungan dengan pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada Pemerintah Kota Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian aset tetap pada Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang membagi ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Pengakuan aset tetap pada Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dengan kriteria berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, diperoleh atau dibangun dengan tujuan digunakan. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga memiliki 5 kriteria lain dalam pengakuan aset tetap, namun kriteria tersebut telah mengacu dan sesuai dengan PSAP 07.
3. Pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu pengukuran aset tetap dicatat

berdasarkan biaya perolehan, apabila tidak memungkinkan maka pengukuran aset tetap didasarkan pada nilai wajar.

4. Penyajian aset tetap pada Pemerintah Kota Malang mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah melakukan penyajian aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mengenai aset tetap telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun, untuk rincian item kapitalisasi aset tetap tidak diungkapkan dengan memadai dan lengkap di CaLK karena disajikan melalui aplikasi SIMBADA.
5. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dimana Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2020 memperoleh opini WTP dari BPK.